



RINGKASAN

GHENAYA SUKMA NABILA. Penerapan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 dan PMK Nomor 110/PMK.03/2020 untuk PT Q di Tinna Consulting. *Implementation of Perppu 1/2020 and PMK 110/PMK.03/2020 for PT Q at Tinna Consulting*. Dibimbing oleh AULIA HIDAYATI.

Peningkatan angka kasus infeksi *Covid-19* yang sangat cepat telah menyebabkan krisis ekonomi di negara-negara yang terdampak. Hal ini dikarenakan adanya pemberlakuan *social distancing* untuk menghentikan penyebaran virus. Krisis ekonomi yang terjadi dikhawatirkan akan berpengaruh terhadap kepatuhan badan-badan usaha dalam pembayaran pajak. Maka dari itu, pemerintah berupaya untuk memberikan keringanan kepada Wajib Pajak Badan. Dari beberapa keringanan yang diberikan, diantaranya ada penurunan tarif PPh Badan dan pengurangan angsuran PPh Pasal 25. Pemberlakuan penurunan tarif PPh Badan diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020. Sedangkan pengurangan angsuran PPh Pasal 25 diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 110/PMK.03/2020. Dengan adanya keringanan ini, badan usaha diharapkan dapat bertahan di tengah krisis sehingga tidak mengalami kebangkrutan sampai melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Tujuan penulisan laporan akhir ini adalah menguraikan mekanisme perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPh Badan pada PT Q sebelum dan setelah menerapkan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 dan PMK Nomor 110/PMK.03/2020. Kegiatan praktik kerja lapangan dilaksanakan di Kantor Konsultan Pajak Tinna Consulting selama dua bulan mulai tanggal 24 Januari 2022 sampai 19 Maret 2022. Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk menyusun laporan akhir ini antara lain wawancara, dokumentasi dan studi pustaka.

PT Q baru mulai menerapkan tarif PPh Badan yang baru menurut Perppu Nomor 1 Tahun 2020 yaitu sebesar 22% pada tahun pajak 2020 dan insentif PPh Pasal 25 menurut PMK Nomor 110/PMK.03/2020 pada tahun 2021. Sedangkan untuk tahun pajak 2019, PT Q masih menggunakan tarif PPh Badan yang lama yaitu sebesar 25% dan pada tahun 2020 PT Q masih menggunakan tarif normal dalam pembayaran angsuran PPh Pasal 25. Penyetoran PPh Badan terutang dan angsuran PPh Pasal 25 dilakukan dengan cara transfer dan pelaporan SPT Tahunan Badan dilakukan dengan mengisi *e-Form* SPT 1771 Elektronik. Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 25 tidak perlu dilakukan namun setelah menerapkan insentif, perlu dilakukan pelaporan Laporan Realisasi Pengurangan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25.

Kata kunci: Angsuran, Pengurangan, Penurunan, PPh, Tarif.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.